



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan efektifitas penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 11 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

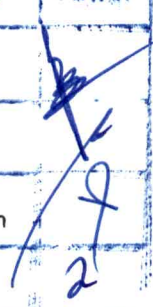
KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
- c. melakukan penentuan rekomendasi tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas;
- d. melaksanakan penyusunan laporan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas;

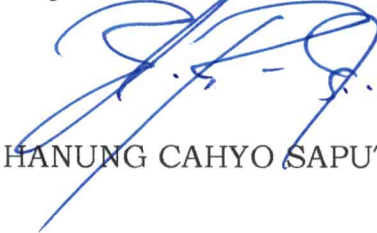
e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF
1	PS Sekda	
2	Aspenkasa	
3	Kabag hukum	
4	Kadinsos	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

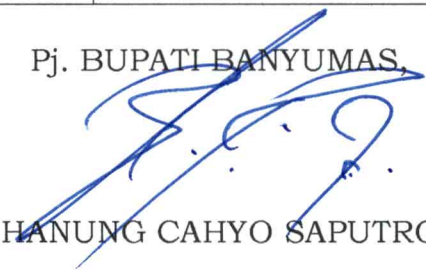
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pengarah I	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Sekretaris Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	2 (dua) orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Gunawan Purboyo, S.H 2. Endah Dwi Abriyanti, S.H.,M.H
9.	2 (dua) orang staf pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Himawan Susanto, S.M 2. Eftrian Tegar Tsalasa

NO.	JABATAN	PARAF
1.	PS Sekda	
2.	Aspem kesra	
3.	Kabag hukum	
4.	Kadinsos	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO